

## PENDAFTARAN USAHA PUPUK ORGANIK: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH

Arvina Nur Febriana Putri<sup>1</sup>, Zeehan Fuad Attamimi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email koresponden : [arvnputri25@gmail.com](mailto:arvnputri25@gmail.com)

### ARTIKEL INFO

#### Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-04-28

Artikel direview : 2024-06-11

Artikel diperbaiki : 2024-06-28

Artikel diterima : 2024-06-29

#### Kata Kunci

Implementasi

Kebebasan

Usaha

Pendaftaran

Pupuk Organik

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenh Tanah. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Konsep tersebut merupakan pelaksanaan dari negara hukum yang diterapkan pemerintahan ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur kekuasaan dan kemajuan negara dengan menerapkan demokrasi sebagai landasannya. Setiap individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi negara demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional. Industri pupuk di Indonesia menjadi salah satu usaha yang banyak dijumpai karena wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak daratan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kajian mandalam prosesi dari pendaftaran usaha pupuk organik masih terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dialami.

Kata kunci: Implementasi; Kebebasan; Usaha; Pendaftaran; Pupuk Organik



## PENDAHULUAN

Hukum adalah hasil dari *Collective Wisdom* yang menekankan pentingnya kontribusi warga negara dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi negara. Wujud perlindungan konstitusional dalam menjamin hak-hak dan perlindungan bagi individu sebagai perwujudan dari demokrasi salah satunya melalui kebebasan perekonomian.(Hasim, 2023)

Kebebasan ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh setiap mausia untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas baik produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa tanpa adanya paksaan atau hambatan dari pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi kebebasan itu sendiri. Pengertian tersebut bermakna bahwa setiap individu bebas untuk bekerja, memproduksi, mendistribusi, mengonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi oleh negara dengan tanpa adanya paksaan.(Huda, 2016)

Indonesia memiliki kurang lebih 17.504 pulau yang menjadikan negara ini sebagai negara kepulauan dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia.(Conrad, 2020) Dengan wilayah daratan yang cukup luas, Indonesia juga terkenal sebagai negara Agraris, karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Tidak hanya mengandalkan hasil pertanian saja, namun di Indonesia memiliki banyak jenis tanaman mulai dari sayur-sayuran hingga buah-buahan sebagai bagian dari industri pangan nasional. Hal tersebut ditunjang karena iklimnya yang tropis menjadikan tanahnya subur dengan mendapat asupan sinar matahari yang cukup dan curah hujannya yang tinggi sehingga membantu proses pertumbuhan pada tanaman.(Alfajar et al., 2023)

Dalam ajaran Islam disebutkan di Ayat Al-Qur'an yang menyiratkan berkah akan hujan yang turun merupakan nikmat dan rahmat dari Allah SWT Sang Maha Pencipta atas tanah-tanah gersang hingga menjadi tanah yang subur.(Nurafipah & Fakhrudin, 2021) Ayat tersebut tertuang dalam Q.S. Al A'raf Ayat 57 yang memiliki arti : *"Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatNya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat."*(Shihab, 2019)

Tanah tersusun atas zat-zat yang terkandung di dalamnya seperti mineral, nitrogen, *cadmium*, timbal, tembaga terdapat pada tanah. Dengan curah hujan yang ideal mampu menjaga kualitas temperatur dari tanah dan meningkatkan kelembaban tanah tersebut.(Karamina et al., 2018) Selain itu penambahan penggunaan pupuk yang baik dan benar juga mampu untuk menjaga unsur hara yang terdapat dalam tanah dan menjaga kesuburan dari tanah.

Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Proses pemupukan merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian. Penggunaan pupuk oleh petani digunakan agar dapat menghasilkan produk pangan yang sehat dan berkualitas. Kesadaran akan konsumsi produk pertanian menjadikan penggunaan pupuk organik melejit karena peran pupuk dalam meningkatkan produksi hasil pertanian sangat membantu. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengatur dan menekankan bahwa penyediaan pupuk harus memenuhi standar mutu serta terjamin keefektifan dalam menjamin kualitas dan efisiensinya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Persyaratan pendaftaran pupuk yang harus dipenuhi jika dilihat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah adalah memiliki:(Kementerian Pertanian Indonesia, 2019)

- a. rincian konsep label;
- b. bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
- c. laporan hasil uji efektifitas;
- d. rincian deskripsi pupuk;
- e. hasil uji mutu atau standar nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib standar nasional Indonesia (SNI);
- f. penunjukan pemilik formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri.

Badan usaha CV. Sumber Tani Makmur merupakan salah satu pelaku usaha yang berlokasi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. CV. Sumber Tani Makmur ini telah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di depan pejabat hukum Notaris. CV. Sumber Tani Makmur bertanggung jawab atas usahanya yang bergerak sebagai unit yang melakukan produksi, pengolahan, dan pemasaran pupuk organik.

Pemasaran produksi dan penjualan pupuk organik yang dilakukan CV.Sumber Tani Makmur dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana alat yang digunakan, termasuk faktor terpenting yaitu kurangnya pemahaman tentang sertifikasi dan legalisasi produk.

Akibatnya, badan usaha tersebut menghadapi tantangan dalam meningkatkan penjualan ke wilayah yang lebih luas.

Pada tahun 2020, Danu Bagus Pratama dari Universitas Airlangga dalam Jurnal *Rechtens* membuat model penelitian dengan topik yang sama dengan judul "*Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi*".(Bagus Pratama, 2020) Namun dari penelitian tersebut dapat ditemukan perbedaan bahwa penelitian sebelumnya membahas pada implikasi tindak pidana ekonomi dari pendistribusian pupuk, sedangkan fokus dalam penelitian ini terkait prosesi pendaftaran pupuk organik dalam suatu badan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah serta mengeksplorasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dari pengajuan proses pendaftaran usaha pupuk organik dalam suatu badan usaha. Dari tujuan tersebut diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran dan analisis menyeluruh tentang prosesi pendaftaran usaha pupuk organik dan membantu masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk memahami berlakunya undang-undang agar menghasilkan solusi yang bermanfaat terhadap hambatan yang dialami.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses penentuan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi dan menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.(Benuf et al., 2019) Selain itu, sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Dengan kata lain, data-data yang digunakan bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, artikel ilmiah, media massa, web, internet, tulisan dan pendapat para ahli, kamus dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode analisis kualitatif yang akan diuraikan menjadi suatu kalimat yang disusun menjadi paragraf secara jelas, sistematis, dan efektif dengan tetap memperhatikan bahan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku terkait.(Benuf et al., 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Pendaftaran Usaha Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi berisi segala sesuatu tentang aturan negara. Salah satu pasal yang menyoroti dunia ekonomi termuat dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:(Nasional, 1945)

- 1) Perekonomian di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam ayat-ayat Pasal di atas, terdapat hal menarik mengenai salah satu pasal yang menyebutkan tentang pemanfaatan kekayaan sumber daya alam digunakan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut tentu berkaitan dengan dasar awal berjalannya sektor industri pupuk. Seperti yang diketahui bahwa pupuk berasal dari pemanfaatan sumber daya alam organik maupun an-organik yang diolah dan diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah pupuk padat maupun cair.

Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat melalui tahapan pembusukan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dengan bantuan mikroba sebagai zat pengurai. Definisi dari pupuk organik juga disebutkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, Pasal 1 Ayat (1), "Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/ atau bagian hewan, dan/ atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/ atau biologi tanah."(Kementerian Pertanian Indonesia, 2019)

Pupuk organik dapat bersumber dari bermacam-macam pembusukan makhluk hidup antara lain; limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, pupuk kandang, kompos, dan sisa-sisa hasil panen seperti sabut kelapa, kotoran ternak, serbuk kayu, jerami, bonggol jagung, bonggol tebu dan lainnya. Pupuk organik memiliki tingkat peminat yang tinggi karena dianggap lebih sehat dan bebas dari pestisida, bahan kimia, serta pupuk sintetis. Pupuk organik memiliki manfaat untuk meningkatkan produksi pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan, dan berfungsi sebagai sumber nitrogen utama bagi tanah.(Saragih Evi Warintan et al., 2021)

Pendaftaran pupuk organik diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Persyaratan pendaftaran pupuk yang harus dipenuhi jika dilihat dari peraturan tersebut adalah memiliki:(Kementerian Pertanian Indonesia, 2019) a. rincian konsep label;

- a. bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
- b. laporan hasil uji efektifitas;
- c. rincian deskripsi pupuk;
- d. hasil uji mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. penunjukan pemilik formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki tanggung jawab memberikan layanan administrasi perizinan, dilansir dari *website* resmi DPMPTSP Kabupaten Banyumas terdapat persyaratan administrasi dan regulasi atas perizinan usaha pupuk diantaranya:(DPMPTSP, n.d.)

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. Izin Komersial/Operasional;
- d. Izin Lingkungan;
- e. Izin Lokasi;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan;

- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Surat keterangan domisili Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)*. (Kementerian Investasi, n.d.) Tahapan dari peraturan-peraturan yang mengatur pendaftaran usaha pupuk organik tersebut sejalan dengan konsep pemerintah yang meletakkan aturan sebagai alat yang memiliki fungsi sebagai produk hukum dalam mengatur dan mengikat setiap orang agar mematuhi dan melaksanakannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin diterapkan serta menjadi suatu perlindungan hukum bagi setiap orang. (Orlando, 2022) Dalam penelitian ini, peraturan-peraturan terkait pendaftaran pupuk organik yang berlaku memberikan pandangan yang memudahkan, melindungi, serta memberi keuntungan kepada para pelaku usaha ketika akan mendapatkan legalitas dari suatu produk yang didaftarkan.

## **2. Hambatan dalam Pengajuan Pendaftaran Usaha Pupuk Organik CV. Sumber Tani Makmur Desa Kedungbanteng Kabupaten Banyumas**

CV. Sumber Tani Makmur adalah badan usaha yang bergerak di industri pupuk berlokasi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sejak didirikan melalui Akta Pendirian di Kantor Hukum dihadapan Notaris pada tanggal 12 Januari 2018, CV. Sumber Tani Makmur menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yang dituangkan dalam Akta Pendirian tersebut. CV. Sumber Tani Makmur bertanggung jawab atas usahanya yang bergerak sebagai unit yang melakukan produksi, pengolahan, dan pemasaran pupuk organik.

CV. Sumber Tani Makmur pada awalnya membuat pupuk organik untuk merawat tanaman di pekarangan dan lahan pertanian mereka sendiri untuk menghasilkan hasil tanaman yang melimpah dan berkualitas. Pada akhirnya, pupuk ini tidak hanya digunakan untuk merawat tanaman sendiri, tetapi juga dipasarkan ke luar daerah sehingga dapat meningkatkan ekonomi yang mereka peroleh. Namun pemasaran yang dilakukan masih terbatas hanya di wilayah sekitar Kabupaten Banyumas.

Keterbatasan yang dialami oleh CV. Sumber Tani Makmur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana alat yang digunakan kurang memadai, persaingan harga antar produsen, kenaikan harga bahan baku pupuk, petani yang memilih menggunakan pupuk olahan sendiri, termasuk faktor yang terpenting yaitu kurangnya pemahaman tentang sertifikasi dan legalisasi produk.

Badan usaha ini secara hukum memiliki kesempatan untuk mendaftarkan dan menyertifikasi produknya. Namun hingga saat ini, pupuk organik yang dibuat oleh CV. Sumber Tani Makmur belum memiliki sertifikat uji mutu dan efektivitas yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian serta ijin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setingkat Bupati atau Walikota setempat. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek diantaranya kurangnya pemahaman terkait perundangan yang berlaku, peralatan atau sarana laboratorium yang tidak dimiliki, dan terbatasnya SDM atas tenaga ahli dalam inovasi pembuatan pupuk tersebut.

Standarisasi ketentuan lulus uji secara teknis atau agronomis untuk pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah dinilai efektif jika secara ilmiah pupuk yang diuji sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan standar pada taraf nyata 5% dan RAE  $\geq$  95% atau meningkatkan efisiensi pupuk. (Kementerian Pertanian Indonesia, 2019) Percobaan uji efektivitas harus menunjukkan bahwa pupuk yang diuji berhasil meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan serta hasil dari tanaman tersebut setelah penggunaan dari pupuk yang diuji.

Pentingnya legalisasi dan pendaftaran pupuk organik tentunya memberikan dampak positif. Keuntungan serta manfaat dari legalisasi dan sertifikasi pupuk salah satunya mampu meningkatkan kualitas dari pupuk itu

sendiri dan produk atas pupuk organik yang di produksi telah sah dimata hukum dan legal untuk diperjual belikan. Sektor wilayah dan konsumen pemasarapun dapat dijangkau lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan pendaftaran pupuk yang berlaku tentunya menjadi perwujudan atas hak kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk para pelaku usaha pupuk organik.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dalam implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah masih terdapat kendala jika dilihat dari data-data yang diperoleh. Pendaftaran pupuk organik diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yaitu: memiliki rincian konsep label; bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; laporan hasil uji efektifitas; rincian deskripsi pupuk; hasil uji mutu atau standar nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu tahapan pendaftaran usaha juga perlu dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dilakukan melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Proses pendaftaran pupuk yang dilakukan oleh CV.Sumber Tani Makmur masih banyak mengalami kendala diantaranya sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana alat yang digunakan kurang memadai, persaingan harga antar produsen, kenaikan harga bahan baku pupuk, petani yang memilih menggunakan pupuk olahan sendiri, kurangnya pemahaman terkait perundangan yang berlaku, serta terbatasnya SDM atas tenaga ahli dalam inovasi pembuatan pupuk, termasuk faktor terpenting yaitu kurangnya pemahaman tentang uji mutu dan efektivitas Dimana sertifikasi dan legalisasi produk sangat dibutuhkan. Legalisasi pendaftaran usaha pupuk secara ekonomi merupakan wujud dari kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai warga negara termasuk pelaku usaha.

### 2. Saran

Saran atas hasil penelitian ini, pemerintah harus lebih memperhatikan para pelaku usaha terkait kendala-kendala yang mereka hadapi, pemerintah perlu melakukan penyuluhan secara berkala terkait pentingnya melakukan pendaftaran usaha pupuk sesuai peraturan yang berlaku kepada masyarakat terutama sektor pertanian baik pelaku usaha maupun petani agar lebih teredukasi, pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sektor pertanian seperti instansi pendidikan dan dinas dinas terkait untuk memudahkan proses dari pelaksanaan pendaftaran usaha pupuk bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfajar, A., Yuniasih, B., & Santoso, T. N. B. (2023). Evaluasi Produksi Kelapa Sawit Berdasarkan Data Curah Hujan Dan Defisit Air. *Agroforetech*, 1(01), 50–59.
- Bagus Pratama, D. (2020). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Conrad, K. (2020). *Which Countries Have The Most Islands?* World Atlas. <https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-have-the-most-islands.html>
- DPMPTSP, K. B. (n.d.). *DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Banyumas*. Retrieved March 27, 2024, from <https://perizinan.banyumaskab.go.id/>
- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam Uud Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057>
- Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>

- Karamina, H., Fikrinda, W., & Murti, A. T. (2018). Kompleksitas pengaruh temperatur dan kelembaban tanah terhadap nilai pH tanah di perkebunan jambu biji varietas kristal (Psidium guajava l.) Bumiaji, Kota Batu. *Kultivasi*, 16(3), 430–434. <https://doi.org/10.24198/kultivasi.v16i3.13225>
- Kementerian Investasi, B. (n.d.). *Kementerian Investasi/BKPM*. Retrieved March 27, 2024, from <https://oss.go.id/>
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah*. 2019, 1–44.
- Nasional. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Nasional*, 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-mediapetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Nurafipah, N. S., & Fakhruddin, A. (2021). Integrasi Quran dan Sains dalam Proses Hujan. *Mumtaz Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Kelslaman*, 5(01), 33–40.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6, 50–58.
- Saragih Evi Warintan, Purwaningsih, P., Noviyanti, & Angelina Tethool. (2021). Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Limbah Ternak untuk Tanaman Sayuran. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1465–1471. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5534>
- Shihab, Q. & H. (2019). *Al-Araf : 57*. Rumah Fiqh Indonesia. <https://www.rumahfiqih.com/quran/7/57>